



PUTUSAN

NOMOR : 31/ PID.B / 2015/ PN. Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **KOSMAS MINGGO biasa dipanggil KONS;**-----
Tempat Lahir : Paga;-----
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Oktober 1980;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;-----
Agama : Khatolik;-----
Pekerjaan : Ojek;-----

----- Terdakwa ditahan dalam perkara lain

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sikka, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum **No. REG. PERK PDM- 12 / MAUME / 02 / 2015** yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KOSMAS MINGGO biasa dipanggil KONS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa **KOSMAS MINGGO biasa dipanggil KONS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di rumah saksi Bernadus Budu (dituntut dalam berkas perkara lain) tepatnya di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan**, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 ketika saksi Dominggus



Edmundus Bura telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB yang sebelumnya diparkir di depan halaman rumah Saudara Samador Da Cunha, di Jl. Tugu Timur, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang dicuri oleh Saudara FRENGKI (dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya barang tersebut dibawa oleh FRENGKI ke sebuah warung di daerah Wolowaru untuk diserahkan kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada siapa saja yang berminat;-----

- Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Saudara FRENGKI di depan salah satu warung di Wolomaru, Saudara FRENGKI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB untuk dijual oleh terdakwa;-----
- Selanjutnya setelah menerima sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor ke rumah terdakwa di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka sekitar 3 (tiga) minggu terdakwa menggunakannya, kemudian sekitar akhir bulan Agustus terdakwa mendatangi rumah Saudara Bernadus Budu alias Os lalu menawarkan dijual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, yang mana Saksi Bernadus Budu alias Os bertanya mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa surat-surat kendaraan bermotor lalu Bernadus Budu sepakat dengan terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menerima motor tanpa surat-surat dari Saudara FRENGKI untuk dijual kembali dengan perjanjian apabila nantinya sepeda motor tersebut telah laku terjual maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selebihnya boleh diambil oleh terdakwa sebagai keuntungan bagi terdakwa sesuai berapa terdakwa mampu menjual sepeda motor tersebut;-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia terdakwa **KOSMAS MINGGO biasa dipanggil KONS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di rumah saksi Bernadus Budu (dituntut dalam berkas perkara lain) tepatnya di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 ketika saksi Dominggus Edmundus Bura telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB yang sebelumnya diparkir di depan halaman rumah Saudara Samador Da Cunha, di Jl. Tugu Timur, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang dicuri oleh Saudara FRENGKI (dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya barang tersebut dibawa oleh FRENGKI ke sebuah warung di daerah Wolowaru untuk diserahkan kepada terdakwa untuk dijualkan kembali kepada siapa saja yang berminat;-----
- Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Saudara FRENGKI di depan salah satu warung di Wolomaru, Saudara FRENGKI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB untuk dijualkan oleh terdakwa;-----
- Selanjutnya setelah menerima sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor ke rumah terdakwa di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka sekitar 3 (tiga) minggu terdakwa menggunakannya, kemudian sekitar akhir bulan Agustus terdakwa mendatangi rumah Saudara Bernadus Budu alias Os lalu menawarkan dijual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, yang mana Saksi Bernadus Budu alias Os bertanya mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa surat-surat



kendaraan bermotor lalu Bernadus Budu sepakat dengan terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menerima motor tanpa surat-surat dari Saudara FRENGKI untuk dijual kembali dengan perjanjian apabila nantinya sepeda motor tersebut telah laku terjual maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selebihnya boleh diambil oleh terdakwa sebagai keuntungan bagi terdakwa sesuai berapa terdakwa mampu menjual sepeda motor tersebut;-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi **BERNADUS BUDU biasa dipanggil OS**, -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya pada hari ini berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB milik saksi NOVITA CAROLINA DYAH MEDYA YANTI.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa KOSMAS MINGGO alias KONS mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan saksi yang mana pada saat itu terdakwa KOSMAS MINGGO alias KONS menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada saksi untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh saksi bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh terdakwa KOSMAS MINGGO alias KONS motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa dan saksi sepakat dan langsung membeli motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

2. Saksi **DOMINGGUS EDMUNDUS BURA biasa dipanggil EDMON**, -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya pada hari ini berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB milik saksi NOVITA CAROLINA DYAH MEDYA YANTI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi NOVITA CAROLINA DYAH MEDYA YANTI (isteri saksi) dan saksi sendiri yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB yang sebelumnya dibawa/dikuasai oleh saksi.;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya motor tersebut namun kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB tersebut bermula pada tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 19.25 wita, saksi dengan menggunakan motor tersebut bertamu ke rumah Saudara Samador Da Cunha di Jl. Tugu Timur, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi hendak pulang seketika itu saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di halaman rumah Saudara Samador Da Cunha telah hilang sehingga saat itu juga saksi langsung pergi mencari di seputar kota Maumere namun tidak mendapatkannya sehingga akhirnya saksi langsung melapor ke Kantor Polres Sikka karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB untuk diproses selanjutnya;-----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, Nomor Rangka MH1JFE116DK134748, Nomor Mesin : JFE1E1131196;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

3. Saksi **AMBROSIUS NGANGE KOTA AMBROS** biasa dipanggil **AMBROS**,-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya pada hari ini berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit milik PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cab.Maumere Unit Beru.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut serta tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut terjadi, namun sebelum tanggal 20 Oktober 2014, anggota Polsek Paga sudah mendapat informasi dari masyarakat Paga bahwa terdakwa KOSMAS MINGGO biasa dipanggil KONS sering menjual motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat motor sehingga selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Paga lainnya pun langsung turun ke beberapa orang pembeli diantaranya saudara Bernadus Budu dimana saudara Bernadus Budu membenarkan pernyataan tersebut sehingga saat itu anggota Polsek Paga mengumpulkan semua pembeli sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk saudara Bernadus Budu lalu setelah menemukan terdakwa, selanjutnya terdakwa dimintai keterangan dan membenarkannya selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Paga lainnya membawa para pembeli serta terdakwa KOSMAS MINGGO biasa dipanggil KONS dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa barang milik saksi Dominggus Edmundus Bura yang hilang atau dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, Nomor Rangka MH1JFE116DK134748, Nomor Mesin : JFE1E1131196.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan diakui terdakwa bahwa yang melakukan pencurian sebelumnya adalah saudara FRENGKI sedangkan terdakwa hanya sebagai perantara yakni mengambil motor dari tangan saudara FRENGKI selanjutnya terdakwa melakukan penjualan, dimana setelah sepeda motor tersebut terjual kemudian tersangka menyerahkan uang hasil penjualan motor kepada saudara FRENGKI ;
- Bahwa setelah saksi di kantor Kepolisian Resort Sikka barulah saksi mengetahui yang menjadi korbannya adalah saksi Dominggus Edmundus Bura.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada saat penjualan terdakwa menjualnya tanpa dilengkapi dengan surat-surat motor dan sebelumnya terdakwa dengan FRENGKI sudah memiliki kesepakatan bahwa dari setiap unit motor yang diterima dari saudara FRENGKI akan dijual oleh terdakwa dan setiap unit motor FRENGKI akan mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, Nomor Rangka MH1JFE116DK134748, Nomor Mesin : JFE1E1131196;-----

----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan*;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

- Benar, bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya pada hari ini berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB milik saksi NOVITA CAROLINA DYAH MEDYA YANTI;-----
- Benar bahwa terdakwa tidak tahu pelaku pencurian tersebut, namun pada sekitar bulan Agustus 2014 saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dari Saudara Frenki ketika bertemu di sebuah warung di Wolowaru untuk dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana saksi sudah sering bertemu dengan Saudara Frenki untuk menjualkan motor yang tanpa surat-surat;-----
- Benar bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Bernadus Budu dan bertemu dengan Bernadus Budu yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada saksi Bernadus Budu untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh saksi Bernadus Budu bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh terdakwa bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa sepakat dan langsung menjual motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

- Benar bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, Nomor Rangka MH1JFE116DK134748, Nomor Mesin : JFE1E1131196.;-----
- Benar bahwa sepeda motor tersebut apabila dijual di pasaran dengan harga bekas rata-rata dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Benar bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Benar bahwa terdakwa sehari-harinya adalah tukang ojek dan mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih bayi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya pada hari ini berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB milik saksi NOVITA CAROLINA DYAH MEDYA YANTI;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu pelaku pencurian tersebut, namun pada sekitar bulan Agustus 2014 saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dari Saudara Frenki ketika bertemu di sebuah warung di Wolowaru untuk dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana saksi sudah sering bertemu dengan Saudara Frenki untuk menjualkan motor yang tanpa surat-surat;-----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Bernadus Budu dan bertemu dengan Bernadus Budu yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada saksi Bernadus Budu untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh saksi Bernadus Budu bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa sepakat dan langsung menjual motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, Nomor Rangka MH1JFE116DK134748, Nomor Mesin : JFE1E1131196.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut apabila dijual di pasaran dengan harga bekas rata-rata dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternative yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **481 ayat (1) KUHP** atau pasal **480 ke 1 KUHP**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternative maka Majelis akan langsung mempertimbangkan pasal yang unsur-unsurnya paling terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu pasal **480 ke 1 KUHP**, yang unsur – unsur pidananya adalah;

1. Unsur barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Ad. 1. Unsur “*barang siapa*”;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “***barang siapa***” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa dengan diajukannya para Terdakwa yaitu **KOSMAS MINGGO** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang”;

----- Menimbang, Bahwa unsur “ *Unsur telah membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda*” merupakan unsur alternatif, artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh terdakwa itulah yang akan dibuktikan;-----

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan ***membeli***, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang “jual-beli” tersebut (*S.R. Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, halaman 684*);-----

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan ***menjual***, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;--

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa bertemu dengan FRENGKI (DPO) di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warung di Wolomaru, yang mana pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB untuk dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Bernadus Budu dan bertemu dengan Bernadus Budu yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada saksi Bernadus Budu untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh saksi Bernadus Budu bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh terdakwa bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa sepakat dan langsung menjual motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis, unsur “mengambil” ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ; _

----- Menimbang, Bahwa elemen penting dari pasal ini ialah : terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini biasanya dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran tempat itu memang mencurigakan. (R.Soesilo, KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politia : Bogor hal 315);-

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa bertemu dengan FRENGKI (DPO) di depan salah satu warung di Wolomaru, yang mana pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB untuk dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Bernadus Budu dan bertemu dengan Bernadus Budu yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada saksi Bernadus Budu untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh saksi Bernadus Budu bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh terdakwa bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa sepakat dan langsung menjual motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

----- Menimbang, Bahwa terdakwa dalam menerima dan menjualkan kembali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dimaksud dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seharusnya sudah mengetahui atau patut dapat menduga jika barang yang diterimanya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena FRENGKY bukanlah berprofesi sebagai penjual sekaligus ataupun mempunyai usaha sebagai penjual sepeda motor serta harga wajar sepeda motor bekas di pasaran sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan telah lengkap dengan surat-surat kendaraan bermotor;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak menyampaikan pembelaan/ Pledoi dan hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengajukan permohonan keringanan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **480 ke 1 KUHP**, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

----- Mengingat, Pasal **480 ke 1 KUHP**, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KOSMAS MINGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOSMAS MINGGO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **KAMIS** tanggal **2 April 2015** oleh kami : **SUPARDI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO ANDRIANTO, SH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH., MH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **RABU** tanggal 8 April 2015 didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu **YOHANA. F ITO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dan dihadiri oleh **KUO BARATA KUSUMA, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.,**

SUPARDI, SH., MH.,

2. **I MADE WIGUNA, SH., MH.,**

PANITERA PENGGANTI :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHANA F ITO